

Sosialisasi Etika dalam Pemanfaatan Internet di Desa Gebang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen

Muhammad Taufik Rusydi

Fakultas Teknik Elektro dan Informatika, Universitas Surakarta

Email: mtaufikrusydi@gmail.com

Diterima: Juli 2022 | Dipublikasikan: Agustus 2022

Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia juga meningkat. Pada segala tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat erat kaitannya dengan aturan, nilai dan pedoman yang berlaku. Begitu pula dalam berkomunikasi, setiap orang haruslah mampu berkomunikasi dengan baik yakni tidak hanya tersampainya pesan kepada lawan bicara, namun lebih dari pada itu haruslah menggunakan pedoman, tatacara, tata krama, serta apa yang dianggap dan dinilai baik dan benar oleh lingkungan masyarakat dimana kita berada. Pengabdian kepada masyarakat dengan judul sosialisasi etika dalam pemanfaatan internet di desa gebang kecamatan masaran kabupaten sragen ini dilaksanakan dengan pendekatan penyuluhan atau pemaparan materi. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman pentingnya pengetahuan mengenai etika dalam pemanfaatan internet. Respon yang diperlihatkan peserta sangat baik, hal ini dilihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti sosialisasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan waktu sesi tanya jawab. Dengan adanya sosialisasi ini peserta kegiatan menjadi paham akan etika dalam pemanfaatan internet. Disamping itu, peserta memberi usulan agar kegiatan sosialisasi ini berkelanjutan dengan pembahasan tentang seluk beluk hukum yang berkaitan dengan internet.

Kata kunci: Etika, Internet, Netiket

Abstract

Technological advances are increasingly rapid, of course, over time, human needs also increase. In all human behavior in social life is closely related to the rules, values and guidelines that apply. Likewise in communicating, everyone must be able to communicate well, namely not only getting messages to the other person, but more than that, they must use guidelines, procedures, manners, and what is considered and judged to be good and right by the community where we are. Community service with the title of ethical socialization in the use of the internet in Gebang, Masaran, Sragen is carried out with an extension approach or material presentation. The purpose of this activity is to provide an understanding of the importance of knowledge about ethics in the use of the internet. The response shown by the participants was very good, this was seen from the enthusiasm of the participants in participating in the socialization and asking questions during the question and answer session. With this socialization, the participants of the activity became aware of ethics in using the internet. In addition, participants suggested that this socialization activity be sustainable by discussing the intricacies of law related to the internet.

Keyword: Ethics, Internet, Netiquette.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentunya seiring berjalannya waktu kebutuhan manusia juga meningkat. Teknologi yang saat ini yang sudah digunakan oleh seluruh penjuru dunia adalah internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan kita dengan orang lain tanpa batas waktu dan tempat. Tentunya internet sangat membantu kebutuhan manusia seperti berkomunikasi dengan yang lain, membantu pekerjaan lebih mudah, dan masih banyak lain. Internet telah mengubah pola hidup serta budaya manusia dalam melakukan kegiatan belajar, bekerja, komunikasi, belanja, dan lainnya. Saat ini masyarakat sudah berada di fase nyaman menggunakan internet dalam berkomunikasi serta social networking yang dianggap lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan survei yang dilakukan Markplus Insight, jumlah pengguna internet di Indonesia didominasi oleh generasi muda berusia 15-30 tahun yang biasa disebut "netizen". Mereka berkomunikasi di dunia maya sama halnya seperti mereka berkomunikasi di dunia nyata. Berbagai informasi yang didapatkan juga semakin terbuka, baik konten positif maupun negatif. Berbagai konten negatif yang ditemukan saat berinternet antara lain pornografi, perjudian online, hingga berita bohong atau hoaks. Untuk menghindari berbagai dampak negatif di dunia maya, pengguna internet diharuskan untuk menanamkan sejak dini pembelajaran etika berinternet secara sehat dan aman.

Pada segala tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat erat kaitanya dengan aturan, nilai dan pedoman yang berlaku. Begitu pula dalam berkomunikasi, setiap orang haruslah mampu berkomunikasi dengan baik. Yakni tidak hanya tersampainya pesan kepada lawan bicara, namun lebih dari pada itu haruslah menggunakan pedoman, tatacara, tata krama, serta apa yang dianggap dan dinilai baik dan benar oleh lingkungan masyarakat dimana kita berada.

Menggunakan pedoman, tatacara, tata krama, serta apa yang dianggap dan dinilai baik dan benar oleh lingkungan masyarakat inilah yang disebut dengan etika. Oleh karenanya dalam berkomunikasi pun seseorang haruslah menggunakan etika yang baik yakni etika berkomunikasi. Tak terkecuali dalam kaitanya bagaimana kita berkomunikasi di Internet. Saat kita berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain dimanapun itu hendaklah berkomunikasi berdasarkan etika yang baik dan benar. Mengingat, era digital

ini komunikasi lebih masif melalui jasa internet baik melalui media sosial, email, messenger dan lain sebagainya.

Etika merupakan pertimbangan atau perhatian terhadap tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan moral. Etika merupakan penggunaan rasio atau akal budi manusia yang objektivitas terhadap penilain benar atau salahnya tingkah laku seseorang kepada orang lain. Selain itu etika adalah kajian mengenai arti baik dan buruk dan yang seharusnya dilakukan oleh manusia, juga menyatakan arah dan tujuan yang seharusnya dilakukan oleh manusia

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan atau pemaparan materi tentang etika dalam pemanfaatan internet. Penyuluhan menggunakan pendekatan ceramah dengan media *Power Point* (PPT) dan tanya jawab interaktif dipilih dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan ini menggunakan tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap Awal, pemateri menyiapkan bahan materi yang akan di paparkan kepada perwakilan warga dari Desa Gebang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen
2. Tahap Pertengahan, melakukan pemaparan materi dengan menggunakan LCD dengan di lanjutkan dengan sesi tanya jawab
3. Tahap Akhir, pemateri menyampaikan rangkuman untuk menjadi kesimpulan.

Hasil Kegiatan

Kegiatan sosialisasi etika dalam pemanfaatan internet ini diawali dengan pemaparan perkembangan dan penggunaan internet. Dilihat dari data APJII 2018 bahwa sebanyak 143,26 juta jiwa aktif menggunakan internet dari total populasi penduduk indonesia sebanyak 262 juta jiwa. Lebih dari setengah dari penduduk Indonesia adalah pengguna aktif internet dimana hampir setengah dari pengguna aktif internet adalah warga negara Indonesia dengan kisaran umur 19-34 tahun.

APJII mencatat data pengguna internet berdasarkan usia sebagai berikut : 16,68% umur 12-18 tahun; 49,52% usia 19-34 tahun; 29,55% usia 35-54 tahun dan 4,24% usia lebih dari 54 tahun. Angka penetrasi pengguna internet juga luar biasa bertambah, yaitu : 75,50% umur 12-18 tahun; 74,23% usia 19-34 tahun; 44,06% usia 35-54 tahun dan 15,72% usia lebih dari 54 tahun.



Gambar 1. Foto Pemaparan Materi Sosialisasi

Dari data perkembangan pemanfaatan internet yang dipaparkan selanjutnya materi kedua adalah persoalan etika dalam menggunakan internet (Netiket / *Netiquette*). Berikut ini adalah beberapa netiket yang perlu ketahui :

1. Bahwasanya yang menjadi lawan bicara kita di internet sama halnya dengan lawan bicara kita di dunia nyata yakni adalah manusia. Oleh karenanya kita pun wajib memperlakukannya sama sebagaimana kita berbicara pada dunia nyata baik pergaulan maupun keseharian.
2. Karena lawan komunikasi kita di internet adalah manusia maka standar komunikasi yang kita terapkan adalah sama sebagaimana apa yang kita lakukan dalam dunia nyata baik keseharian maupun dalam pergaulan. Bagaimana kita menempatkan diri dalam berkomunikasi, penggunaan bahasa, struktur kalimat dan lain sebagainya haruslah beretika sebagaimana komunikasi yang kita lakukan dalam keseharian.
3. Segala sesuatu yang kita tulis dan kita tuangkan akan dinilai oleh orang lain. Sehingga jangan sampai kita memberikan kesan negatif pada diri kita sendiri. Kita harus

menunjukkan bahwa diri kita adalah pribadi yang baik.

4. Dalam berkomunikasi di internet layaknya komunikasi dalam dunia nyata, kita harus sadar dimana kita berkomunikasi. Dalam sebuah forum sosial internet biasanya sudah terdapat aturan-aturan yang menjadi pedoman bagaimana layaknya kita berkomunikasi dalam forum tersebut.
5. Layaknya dalam dunia nyata setiap orang memiliki privasi asing-masing yang harus kita hormati. Begitu pula dalam kaitanya kita berhubungan dengan orang lain di internet, kita juga harus menghormati apa yang menjadi privasi orang terbut seperti pesan pribadi dan lain sebagainya
6. Sebuah forum internet biasanya dilatar belakangi oleh minat ataupun keusahaan yang sama. Maka, jika kita tidak sepakat dengan forum tersebut alangkah lebih baik jika kita menghormatinya dan meninggalkan forum tersebut dan tidak perlu terjadi saling menghina dan menghujat.
7. Tidak hanya dalam kehidupan keseharian di masyarakat, dalam komunikasi di internet tidak jarang kita akan tersulut emosi oleh postingan yang memang menyinggung dan lain sebagainya. Sebagai masyarakat internet yang beretika sudah selayaknya kita mengendalikan emosi dan mengingatkan dengan cara yang beretika.
8. Memaafkan orang lain adalah satu perbuatan yang sangat etis dan mulia. Oleh karenanya dalam komunikasi di internet kita pun harus mampu memaafkan mereka yang berbuat kesalahan karena memang manusia tidak lepas dari yang namanya salah.

Setelah dipaparkan etika yang ada dalam pemanfaatan internet materi selanjutnya adalah tentang Pelanggaran Etika di dalam internet, antara lain :

1. Pelanggaran etika yang pertama adalah menyebarkan berita hoax. Berita hoax adalah berita kebohongan. Pelanggaran ini sering kita temui karena pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang berkomunikasi dalam jangka waktu yang cepat. Banyak para pengguna teknologi yang tidak teliti saat memperoleh informasi, sehingga terjebak dalam berita-berita bohong yang disebarkan oleh para pelaku.
2. Pelanggaran etika selanjutnya adalah pencemaran nama baik. Contoh pelanggaran ini sering dijumpai dalam media sosial karena banyak pengguna media sosial yang tidak dapat mengontrol emosinya. Orang yang tidak dapat mengontrol emosi biasanya akan meluapkannya dalam tulisan-tulisan dan terkadang menulis nama orang yang tidak disukai tersebut di status media sosial yang kemudian diunggah dan dikonsumsi oleh

- publik.
3. Penipuan Online, Media sosial tidak hanya digunakan untuk sekedar chatting dengan teman yang kita kenal. Media sosial saat ini sering dijadikan sebagai sarana penjualan secara online oleh orang-orang yang merintis karirnya di dunia usaha. Pemasaran produk dilakukan dengan menggunakan media sosial untuk menjangkau khalayak luas. Media sosial dianggap dapat membuka peluang besar dalam tingkat penjualan produk. Namun ada pula penjual yang melanggar aturan baik dari segi penjualan maupun melanggar etika dalam media sosial seperti menipu konsumen dengan iming-iming produk yang berkualitas, tetapi tidak sesuai dengan realitas. Penipuan online ini termasuk contoh pelanggaran etika dalam media sosial.
 4. Kasus *bullying* menjadi pembicaraan di kalangan generasi muda. *Bullying* merupakan perilaku buruk seseorang yang sengaja dilakukan untuk mengucilkan orang lain. *Bullying* biasanya berupa ancaman, intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan kepada orang lain. *Bullying* tidak hanya dilakukan secara verbal saja, ada juga yang menggunakan kekuatan fisik untuk memaksa korban agar menuruti apa yang diinginkan si pelaku *bullying*. Pelanggaran etika ini terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial, ras, agama, jenis kelamin, perilaku, penampilan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kekurangan seseorang.
 5. Kasus yang akhir-akhir ini sering ditemui adalah berita yang mengandung unsur-unsur kebencian terutama dalam kehidupan beragama di media sosial. Menyebarkan berita kebencian ini berkaitan dengan pemberitaan hoax yang sebenarnya hanya sebagai opini si penulis berita saja dan berisi pesan provokasi. Menyebarkan informasi yang mengandung kebencian ini merupakan pelanggaran etika dalam media sosial yang tertuai pada UU ITE.
 6. Pelanggaran etika berikutnya adalah mengunggah foto-foto yang tidak pantas ke media sosial dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh publik. Foto-foto yang tidak pantas berupa foto yang berhubungan dengan pornografi, foto yang tidak manusiawi seperti mengunggah foto korban kecelakaan bom, kecelakaan kendaraan, korban perang, dan lain sebagainya.

Kesimpulan dan Saran

Mempelajari Netiket/*Netiquette* merupakan satu hal yang teramat penting. Terlebih dera digital seperti sekarang ini, dimana secara masif komunikasi dilakukan melalui internet. Etika berkomunikasi di internet menjadi mutlak keberadaanya mengingat internet tak lagi sebatas dunia maya namun interaksi di dalamnya merupakan sebuah realitas yang nyata. Sehingga sebagai pribadi yang terdidik sudah selayaknya kita menggunakan etika dalam berkomunikasi di internet. Mengingat kini interaksi di internet tak ada bedanya dengan interaksi di dunia nyata. Oleh karena itu maka sosialisasi tentang etika dalam pemanfaatan internet di Desa Gebang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen menjadikan masyarakat paham bagaimana pedoman dalam komunikasi di internet baik itu bagaimana kita berkomunikasi, menempatkan diri, menghormati orang lain dan sebagainya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih perlu dilanjutkan, karena materi aturan-aturan dan persoalan hukum yang melekat pada pemanfaatan internet perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi sadar hukum dan tidak terjerak pada persoalan hukum yang berkaitan dengan internet

Daftar Pustaka

- , *8 Etika Komunikasi di Internet – Teori dan Manfaatnya*. Pakar Komunikasi. (<https://pakarkomunikasi.com/etika-komunikasi-di-internet>)
- , *10 Contoh Pelanggaran Etika dalam Media Sosial*. Pakar Komunikasi. (<https://pakarkomunikasi.com/contoh-pelanggaran-etika-dalam-media-sosial>)
- , *Etika Ber-Internet (Netiquette)*. Bekasi: Pusat Ilmu Pengetahuan Universitas Krisnadwipayana. (https://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Netiquette_51101_p2k-unkris.html)
- , *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Republik Indonesia.
- , 2008. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Republik Indonesia.
- , 2016. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Republik Indonesia.
- , 2017. *#BijakBersosmed, Tips dan Informasi Gerakan Bijak Bersosmed*. Jakarta: Gerakan Bijak Bersosmed dan Indosat Ooredoo.
- Banyumurti, Indriyatno. 2018. *Etika Dunia Siber*. Jakarta: banyumurti.net.